



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan dan mengimplementasikan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023-2026 ke dalam program dan kegiatan tahunan, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang RKPD Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi di tetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2013 Nomor 14);
15. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 36);

16. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang yang selanjutnya disingkat DPRK Aceh Tamiang adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Aceh Tamiang dan DPRK Aceh Tamiang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

7. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD Aceh Tamiang adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Tamiang untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari tujuan pembangunan daerah.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Aceh Tamiang adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana Pemerintah tahunan daerah sebagai implementasi RPD Kabupaten Aceh Tamiang.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD sebelum dibahas bersama dengan DPRK.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK.

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I Pendahuluan;
 - BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
 - BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;

BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
BAB VI Kinerja dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
BAB VI Penutup.

- (2) RKPD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

RKPD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

- a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024; dan
- b. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBK Aceh Tamiang serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024.

Pasal 4

Dalam rangka menyusun Rancangan APBK Aceh Tamiang Tahun 2024:

- a. Pemerintah Kabupaten menggunakan RKPD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024 sebagai bahan penyusunan dan pembahasan KUA dan PPAS bersama dengan DPRK Aceh Tamiang; dan
- b. Perangkat Daerah menggunakan RKPD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran dengan DPRK Aceh Tamiang.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 Agar... 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 17 Juli 2023 M
28 Dzulhijjah 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

MEURAH BUDIMAN

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal, 17 Juli 2023 M
28 Dzulhijjah 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG

ASRA